



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUBALEQ BUDIWIYONO**, bertempat tinggal di Semanggi RT.02/RW.005, Desa Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
  2. **ENDANG WIDATI**, bertempat tinggal di Semanggi RT.02/RW.005, Desa Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Joko Priyadi, S.H., Advokat beralamat di Semanggi Mojo RT.02/RW.06, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n :

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PUSAT JAKARTA Cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, WILAYAH JAWA TENGAH Cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, SENTRA KREDIT KECIL SOLO, JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 76 Surakarta;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 310, Sukoharjo;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR**, berkedudukan di Jalan Lawu Timur Nomor 202, Karanganyar;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 29, Solo;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3165 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di

Halaman 2 dari 22 hal.Put. Nomor 1500 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5380 dengan luas  $\pm 70 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 dengan luas  $\pm 320 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1633 dengan luas  $\pm 317 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 dengan luas  $\pm 555 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3778 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I mengadakan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2011.009 tertanggal 4 Maret 2011;
  3. Bahwa usaha Para Penggugat mengalami kemacetan sehingga pembayaran bunga dan atau pokok dari Para Penggugat kepada Tergugat I mengalami kemacetan;  
Bahwa oleh karena pembayaran bunga dan atau pokok terjadi kemacetan, Tergugat I memberikan beberapa kali surat peringatan kepada Para Penggugat;
  4. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I sepakat bahwa untuk menyelesaikan kemacetan Para Penggugat, Para Penggugat diberi kesempatan untuk menjual aset-aset yang dijaminan untuk menyelesaikan hutang-hutang Para Penggugat;
  5. Bahwa dalam bulan September beberapa kali Tergugat I datang menemui Para Penggugat dan mengatakan apabila dalam waktu dekat Para

Halaman 3 dari 22 hal.Put. Nomor 1500 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3165 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5380 dengan luas  $\pm 70 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 4 dari 22 hal.Put. Nomor 1500 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan dengan luas  $\pm 320 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1633 dengan luas  $\pm 317 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 dengan luas  $\pm 555 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3778 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.

7. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan yang menjadi obyek sengketa dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diletakkan/meletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi obyek sengketa berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 63 m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di

- Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan luas  $\pm 99$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2510 dengan luas  $\pm 119$  m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3165 dengan luas  $\pm 122$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 dengan luas  $\pm 151$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5279 dengan luas  $\pm 192$  m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5380 dengan luas  $\pm 70$  m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 dengan luas  $\pm 320$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1633 dengan luas  $\pm 317$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 dengan luas  $\pm 555$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3778 dengan luas  $\pm 44$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi obyek sengketa, berupa:
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3165 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5380 dengan luas  $\pm 70 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 dengan luas  $\pm 320 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1633 dengan luas  $\pm 317 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 dengan luas  $\pm 555 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3778 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
3. Menetapkan dan mengabulkan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari benda yang menjadi obyek sengketa, berupa:
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;

Halaman 8 dari 22 hal.Put. Nomor 1500 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 63 m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di

- Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan luas  $\pm 99$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2510 dengan luas  $\pm 119$  m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3165 dengan luas  $\pm 122$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 dengan luas  $\pm 151$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5279 dengan luas  $\pm 192$  m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5380 dengan luas  $\pm 70$  m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 dengan luas  $\pm 320$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1633 dengan luas  $\pm 317$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 dengan luas  $\pm 555$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
4. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan Penjualan Lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa dan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk menjual aset-aset untuk menyelesaikan kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap:
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3165 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5380 dengan luas  $\pm 70 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 dengan luas  $\pm 320 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1633 dengan luas  $\pm 317 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 dengan luas  $\pm 555 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3778 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja selama proses perkara ini berjalan sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Surat Gugat bagian posita 6 tertulis dan terbaca :
  - a. Bahwa Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap :
    - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
    - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
    - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
    - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
    - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
    - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
    - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3165 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
    - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
    - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
    - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5380 dengan luas  $\pm 70 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di

Halaman 12 dari 22 hal.Put. Nomor 1500 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 dengan luas  $\pm 320 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1633 dengan luas  $\pm 317 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 dengan luas  $\pm 555 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3778 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

Yang benar adalah :

- a. Bahwa Tergugat II, III, dan IV dilibatkan dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap :
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 63 m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di

- Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan luas  $\pm 99$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2510 dengan luas  $\pm 119$  m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3165 dengan luas  $\pm 122$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 dengan luas  $\pm 151$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5279 dengan luas  $\pm 192$  m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5380 dengan luas  $\pm 70$  m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 dengan luas  $\pm 320$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1633 dengan luas  $\pm 317$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 dengan luas  $\pm 555$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;

Halaman 14 dari 22 hal.Put. Nomor 1500 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

2. Bahwa di dalam Surat Gugat bagian petitum pada nomor 5 tertulis dan terbaca :

a. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;

Halaman 15 dari 22 hal.Put. Nomor 1500 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3465 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5380 dengan luas  $\pm 70 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 dengan luas  $\pm 320 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1633 dengan luas  $\pm 317 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 dengan luas  $\pm 555 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3778 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojlaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3779 dengan luas  $\pm 44 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojlaban, Kabupaten Sukoharjo;

Apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja selama proses perkara ini berjalan sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah :

- a. Menghukum Tergugat II, III, dan IV untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap :
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5139 dengan luas  $\pm 369 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5611 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5716 dengan luas  $\pm 82 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5220 dengan luas  $\pm 63 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5112 dengan luas  $\pm 99 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 05, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2510 dengan luas  $\pm 119 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Semanggi Rt 02 Rw 06, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3165 dengan luas  $\pm 122 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 683 dengan luas  $\pm 151 \text{ m}^2$  atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5279 dengan luas  $\pm 192 \text{ m}^2$  atas nama Endang Widati yang terletak di Krapyak Wetan Rt 05 Rw 08, Desa/Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 17 dari 22 hal.Put. Nomor 1500 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 70 m<sup>2</sup> atas nama Endang Widati yang terletak di

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 dengan luas  $\pm 320$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1633 dengan luas  $\pm 317$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01591 dengan luas  $\pm 555$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3778 dengan luas  $\pm 44$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3779 dengan luas  $\pm 44$  m<sup>2</sup> atas nama Mubaleq Budiwiyo yang terletak di Desa/Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja selama proses perkara ini berjalan sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan mengajukan Gugatan Perencanaan Penjualan Lelang, yang mana hal tersebut tidak dapat dijadikan suatu dasar dalam mengajukan Gugatan;
- Bahwa didalam Hukum Acara Perdata hanya dikenal 2 (dua) hal yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan Gugatan, yaitu atas dasar Wanprestasi atau atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian jelaslah bahwa dalil Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak berdasar hukum dan mengada-ada sehingga tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Azas demi kepentingan beracara (*Process Doelmatigheid*) suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang & jelas atau tegas (*duidelijke*) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1970 Nomor 492 K/Sip/1970, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara i.c untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan dari Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 6 menyebutkan "Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut", dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 tersebut sangat jelas apabila perbuatan Penggugat adalah cidera janji dan sudah selayaknya Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang tersebut;

Bahwa sesuai dengan Titel Eksekutorial dalam Sertipikat Hak Tanggungan sudah selayaknya ditempatkan dalam kedudukan hukum yang kuat sebagai jaminan kemudahan eksekusi atas Hak Tanggungan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan;

Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Skt., tanggal 1 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 360/PDT/2015/PT.SMG., tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.Kas/2015/PN.Skt. *juncto* Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2016;
2. Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 13 Januari 2016;
3. Tergugat IV pada tanggal 7 Januari 2016;

Kemudian Tergugat I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hemat kami, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 360/PDT/2015/PT SMG., tanggal 20 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Skt., tanggal 1 Juni 2015 adanya suatu kekeliruan didalam penerapan hukumnya serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa pada kenyataannya kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi belum dapat direalisasikan oleh Pemohon Kasasi,

Halaman 20 dari 22 hal.Put. Nomor 1500 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pelelangan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah keberatan Penggugat atas lelang aset-aset milik Para Penggugat yang telah diikat dengan hak tanggungan karena Para Penggugat menyadari tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kreditnya kepada Tergugat I;

Bahwa tidak ada bukti Para Tergugat akan melaksanakan lelang terhadap aset-aset Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan premature, cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUBALEQ BUDIWIYONO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUBALEQ BUDIWIYONO dan 2. ENDANG WIDATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Anggota tersebut adalah Thomas Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

## Panitera Muda Perdata

NIP. 196103131988031003